

Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja

Implementation of Village Fund Allocation in Development in Lembang Buakayu Village, Bonggakaradeng District, Tana Toraja Regency

Alpriliani Tumba*, Zainuddin Mustopa, Natsir Tompo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: alprilianitumba@gmail.com

Diterima: 10 Maret 2023 / Disetujui : 30 Juli 2023

Abstrak

Alokasi Dana Desa yang sedang dikembangkan di Desa Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja. Bagian dari dana desa adalah simpanan keseimbangan moneter focal dan teritorial yang didapat oleh daerah/masyarakat perkotaan dimana penyebaran untuk setiap kota disampaikan secara relatif, khususnya sekitar (10%). Pembagian dana desa diharapkan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan penguatan wilayah setempat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengalokasian dana desa dalam pembangunan di Desa Lembang Buakayu, mengetahui proses penyusunan perencanaan program pembangunan di Desa Lembang Buakayu dan untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah di Desa Lembang Buakayu. Penelitian ini menggunakan strategi subjektif dengan metodologi kualitatif. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa secara normatif dan otoritatif administrasi peruntukan toko desa telah selesai dengan baik, namun secara substansi sebenarnya belum menyentuh arti pentingnya penguatan. Selain itu, beberapa mitra belum menyelesaikan pekerjaan mereka secara ideal, hanya kepala desa sebagai kelompok pelaksana yang mengatur administrasi bagian dana desa. Budaya paternalistik masyarakat desa membuat masyarakat desa menjadi pasif dan menaruh kepercayaan penuh kepada kepala desa dalam menangani pembagian dana desa, serta kekuatan sub-daerah dalam perencanaan surat pertanggungjawaban yang menyebabkan tidak adanya kebebasan desa. Kegiatan evaluasi melalui pengungkapan sebagaimana diatur melalui pedoman yang ada bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dicatat sebagai salinan tertulis ke pemerintah kabupaten melalui tempat kerja yang signifikan dan secara rinci dicatat sebagai salinan tulis ke wilayah masyarakat desa. Dengan terbatasnya SDM masyarakat desa, tentu saja evaluasi yang dianggap biasa untuk mengatasi masalah dan juga memberikan jawaban untuk kemajuan desa yang lebih baik sulit untuk dipahami.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa, Lembang Buakayu, Tana Toraja

Abstract

Village Fund Allocation which is being developed in Lembang Buakayu Village, Bonggakaradeng District, Tana Toraja Regency. Part of village funds are focal and territorial monetary balance savings obtained by urban areas/communities where the distribution for each city is expressed relatively, specifically around (10%). The distribution of village funds is expected to be used for implementing village government and strengthening the local area. The research aims to find out how the allocation of village funds is implemented in development in Lembang Buakayu Village, to find out the process of preparing development program planning in Lembang Buakayu Village and to find out how the development program evaluation process is carried out by the government in Lembang Buakayu Village. This research uses a subjective strategy with qualitative methodology. The results of the review show that normatively and authoritatively the administration of the village shop designation has been completed well, but in substance it has not actually touched on the importance of strengthening. In addition, several partners have not completed their work ideally,

only the village head as the implementing group manages the administration of the village fund portion. The paternalistic culture of village communities makes village communities passive and places full trust in the village head in handling the distribution of village funds, as well as sub-regional powers in planning accountability letters which results in the absence of village freedom. Evaluation activities through disclosure as regulated through existing guidelines that village government accountability reports are recorded as written copies to the district government through significant workplaces and in detail are recorded as written copies to village community areas. With limited human resources in village communities, of course evaluations that are considered normal to overcome problems and also provide answers for better village progress are difficult to understand.

Keywords: *Village Fund Allocation, Village Development, Lembang Buakayu, Tana Toraja*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Desa menjadi bagian organisasi pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam semua lingkungan yang penting dan memiliki peran yang strategis, dalam memenuhi tugas pelayanan publik. Oleh karena itu, desentralisasi dalam pemberian kewenangan semakin besar disertai pendanaan dan dukungan infrastruktur yang memuaskan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan otonomi desa demi kemajuan desa. Desa mempunyai kekuasaan menata dan mengatur penduduk setempat sesuai dengan situasi sosial dan budaya yang berlaku di desa tersebut termasuk pengaturan keuangan. Demi menata besaran anggaran pembangunan desa, kewenangan daerah benar-benar berarti sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap warga setempat. Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu dengan uang, serta hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hak dan kewajiban pemerintah. Pemanfaatan sumber daya desa bagi pembangunan desa merupakan prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan, khususnya memajukan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan. Pada saat yang sama, pemanfaatan dana desa diprioritaskan untuk program di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja penduduk atau masyarakat desa dalam rangka mengembangkan kewirausahaan, meningkatkan pendapatan dan memperluas pembangunan ekonomi, dan memperluas skala ekonomi masyarakat dan desa.

Pembangunan Desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagi-bagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparat desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan

dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Stakeholders* tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.

Alokasi dana desa sebagian besar untuk masyarakat sehingga dari awal proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD hingga pelaporan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dengan harapan nantinya kehadiran ADD akan menjadi pemerataan pembangunan dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Dalam kaitannya dengan dengan pemberian alokasi dana desa ke Desa Lembang Buakayu, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja dimaksudkan bahwa ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi pemberdayaan masyarakat. UU No. 23 tahun 2014 merupakan landasa hukum penyelenggaraan pemerintahann daerah, dengan mengedepankan dasar demokrasi, partisipasi masyarakat, pemeratan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah sebagai pedoman, serta menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah. Otonomi daerah sendiri memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus desanya sendiri, dan salah satu desa tersebut diberikan kekuasaan untuk menangani urusan pemerintahan untuk pembangunan desa.

Desa Lembang Buakayu saat ini masih tertinggal dalam masalah pembangunan, seperti pemeliharaan infrastruktur atau prasarana fisik desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan lain sebagainya. Pembangunan fisik yang dimaksud seperti perbaikan jalan yang menghubungkan desa antar desa, pemeliharaan atau pembangunan jembatan, pembuatan fasilitas umum (toilet umum, lapangan olahraga, sanggar seni). Dan pembangunan non-fisik yang dimaksud seperti pembinaan terhadap masyarakat (mengadakan sosialisasi tentang teknologi pertanian agar hasil kebun yang diperoleh petani bisa jauh lebih baik karena mayoritas masyarakat di Desa Lembang Buakayu berprofesi sebagai petani, pembinaan terhadap karang taruna atau pemuda-pemudi yang ada di Desa Lembang Buakayu, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan pengembangan diri agar dapat mengurangi pengangguran. Diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat dapat mempengaruhi pembangunan desa. Tapi kenyataan yang terjadi di Desa Lembang Buakayu, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja pada saat ini, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat masih sangat kurang. Desa yang dikatakan maju adalah desa yang mampu membiayai rumah tangganya sendiri. Untuk bisa membiayai rumah tangganya sendiri, desa harus memiliki pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari desa itu sendiri. Sedangkan Desa Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja, masih sangat kurang dalam pendapatan karena penghasilan masyarakat di Desa Lembang Buakayu masih sangat minim karena pemerintah daerah tidak memperhatikan bagaimana cara agar pendapat atau penghasilan masyarakat setempat bisa lebih baik. Oleh sebab itu pembangunan non-fisik sangat perlu untuk menunjang pembangunan desa kearah yang lebih maju.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implentasi pengalokasian dana desa dalam pembangunan di Desa Lembang Buakayu, mengetahui proses penyusunan perencanaan program pembangunan di Desa Lembang Buakayu dan untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah di Desa Lembang Buakayu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Lembang Buakayu, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan salah satu desa yang masih dalam proses pembangunan fisik maupun non fisik. Penelitian ini dilakukan selama 10 hari yang berlangsung dari tanggal 12-22 Juli 2022 dan bertempat di kantor Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja. Jenis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan metodologi kualitatif. Penelitian ini merupakan tindakan yang dilakukan secara teratur dan terencana untuk menemukan solusi berpikir kritis terhadap kekhasan tertentu. Fokus dari penelitian ini yaitu:

1. Proses Penyusunan Program Pembangunan dan Pemberdayaan
 - a. Penyusunan RPJM Desa
 - b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 - c. Penyusunan RKP Desa
 - d. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program
2. Proses Evaluasi Program

Data yang diolah dalam Penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer dari Hasil Wawancara dan Data Sekunder dari Dokumen dari Lokasi Penelitian. Adapun Informan dalam Penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa
2. BPD (Paulus Pau)
3. BPD (Yuliana Seri Limban)
4. Kepala Dusun Salubarana' (Fansinaltar Mane')
5. Kepala Dusun Sangayoka (Petrus Rita)
6. Masyarakat Desa (Ibu Rosa)
7. Masyarakat Desa (Ibu Hermin)

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dengan prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya dan yang dari sudut pandang peneliti berusaha mengetahui maksud atau kejadian dari hubungan manusia pada keadaan tertentu. Penelitian Implementasi Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pembangunan di Desa Lembang Buakayu Kabupaten Tana Toraja, perangkat utama adalah peneliti itu sendiri, dengan instrumen sebagai panduan wawancara, observasi dan dokumentasi, khususnya berbagai pertanyaan terorganisir atau tidak terstruktur jika penting, untuk mendapatkan data yang diharapkan dari responden. Sedangkan Teknik Analisis Data melalui reduksi data, display data dan kesimpulan. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu uraian menurut kualitas yang berlaku pada kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, guna menjawab inti permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembang Buakayu merupakan suatu bentuk permukaan bumi yang tidak teratur dan memiliki wilayah seluas $\pm 90.000 \text{ M}^2$, yang terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Bena', Dusun Ieso, Dusun Salubarana', Dusun Sangayoka yang bagian Barat berbatasan dengan Lembang Poton/Kelurahan Ratte Buttu, bagian Timur berbatasan dengan Lembang Rano Utara Kecamatan Rano, Bagian Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ratte Buttu dan bagian Utara berbatasan dengan Lembang Kayuosing/Lembang Palesan Kecamatan Rembon. Adapun jarak Lembang Buakayu ke Kecamatan kurang lebih 3 Km dan jarak Lembang Buakayu ke Kabupaten kurang lebih 30 Km. Iklim Lembang Buakayu, sebagaimana lembang lain di Indonesia mempunyai iklim kemarau, penghujan dan

pancoraba. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan keadaan masyarakat di Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja.

Dalam menyelesaikan perbaikan/ desa. diperlukankerjasama daerah melalui kepentingan yang dinamis dan terkendali, hal ini berarti membantu perbaikan desa dapat berjalan dengan baik dan benar. Dukungan dari masyarakat dapat berupa ide, pemikiran, gagasan dan juga tenaga secara langsung bersama dengan pemerintah desa untuk membuat kemajuan desa menjadi bermanfaat. Dengan tujuan akhir untuk membantu percepatan pembangunan desa mandiri, program-program perbaikan utama yang ditopang oleh keterbatasan dana desa merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam upaya memajukan desa. Program peningkatan masyarakat dan kegiatan penguatan adalah pekerjaan yang paling substansial untuk memajukan jaringan pedesaan dengan cepat. Hal ini sesuai dengan prioritas peruntukan dana desa dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang aturan pembangunan desa. Penelitian Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja yang memiliki dua bagian eksplorasi, secara spesifik cara yang paling umum untuk merencanakan program perbaikan desa melalui RPJM dan RKP pemerintah desa dan yang kedua adalah siklus penilaian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Desa Lembang. Para ilmuwan mengumpulkan informasi tentang sudut-sudut yang akan dikonsentrasikan dan kemudian informasi tersebut diperiksa secara subjektif deskriptif kualitatif.

1. Proses Penyusunan Program Pembangunan dan Pemberdayaan

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Lembang Buakayu diselesaikan dalam beberapa tahap. Tahap utama adalah penjaminan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa yang dibuat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun oleh Kepala Daerah Lembang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilakukannya pelantikan, kemudian saat itu diisi materi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) selama 1 (satu) tahun anggaran.

a) Tahap Penyusunan RPJM Desa

Pada tahap ini yang pertama dilakukan adalah membentuk tim untuk penyusunan RPJM Lembang. Tim penyusun terdiri dari ketua Lembang sebagai pembina, sekretaris sebagai ketua dan tokoh masyarakat sebagai sekretaris dibantu oleh 6 (enam) orang anggota sehingga total komposisi tim ini adalah 8 (delapan) orang.

Pada dasarnya kelompok ini dipercaya untuk membentuk program peningkatan desa dimana penyusun program membuat sesuai dengan strategi kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja dan sesuai dengan tujuan pembangunan di Desa Lembang Buakayu. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Permendagri 114 dimana tempat kepala desa adalah memulai pengembangan kelompok rencana program perbaikan desa.

Pasal 22 Permendagri 114 menyatakan bahwa akibat dari musyawarah yang dilakukan oleh BPL tersebut kemudian ditungkan dalam berita acara kesiapan program sebagai laporan rencana perbaikan desa, kemudian pada saat itu kelompok perumus RPJM menyampaikan catatan RPJM tersebut kepada kepala Desa. Kelompok penyusun RPJM melakukan perbaikan dengan asumsi ada yang perlu diperbaiki sesuai dengan arahan kepala Lembang dan setelah laporan RPJM dianggap selesai, kepala lembang mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDes). Kepala lembang menyelenggarakan Musrenbang lembang yang diadakan untuk membicarakan dan menyelesaikan rencana RPJM lembang yang didatangi oleh Pemerintah Lembang, Badan Permasyarakatan Lembang, dan seluruh komponen masyarakat Lembang yang terkait. Dalam Musrenbang RPJM Lembang yang telah dibuat melalui pengembangan metodologi diserahkan kepada individu-individu yang ada untuk melakukan peningkatan atau perbaikan dengan asumsi ada sesuatu yang dianggap kurang atau terlalu berlebihan untuk kemudian disetujui untuk dijadikan pilihan bersama.

b) Tahap Penyusunan RKP Desa

Melalui RPJM Lembang, pemerintah Lembang bersama masyarakat Lembang menjadikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lembang sebagai turunan dari RPJM Lembang. RKP Lembang merupakan tanda penjabaran RPJM Lembang untuk melanjutkan kembali persyaratan kelompok masyarakat Lembang yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 30 Permendagri 114 menyatakan bahwa kepala desa menyiapkan RKP kota dengan memasukkan wilayah desa yang dilengkapi dengan kegiatan yang mencakup perencanaan rencana pembangunan desa melalui pertimbangan desa, pengembangan kelompok penyusun RKP desa, dengan memperhatikan karakteristik desa, dan menyesuaikan program/latihan untuk memasuki desa, pemberitahuan laporan ulang RPJM desa, penyusunan RKP desa, penyusunan RKP desa melalui pertimbangan penyusunan pembangun desa, penjaminan RKP desa, perubahan RKP desa, dan akomodasi dari daftar desa. usulan RKP desa.

Dalam RPJM Lembang Buakayu 2021-2027, yang kemudian disebar ke dalam RKP Lembang di mana dana desa yang ditugaskan untuk perbaikan aktual sebenarnya membanjiri. Dalam arsip ini, rencana pengeluaran toko desa yang dominan ditujukan untuk mengembangkan kerangka kerja lebih lanjut, seperti pengembangan lebih lanjut jalan-jalan pekarangan, sistem air, sistem air, pembersihan, dan sebagainya. Hal ini sebagai akibat dari pemahaman daerah setempat yang menganggap bahwa kemajuan sesungguhnya adalah hal yang paling dibutuhkan di Desa Lembang Buakayu.

2. Evaluasi Program Alokasi Dana Desa

Dalam Permendagri 113 tentang Penatausahaan Keuangan Desa dalam pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara lugas, bertanggung jawab, partisipatif, dan diselesaikan secara sistematis dan disiplin moneter. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk memberikan data yang jelas terkait dengan penatausahaan dana desa.

Menjelang akhir setiap tahun anggaran, program perbaikan yang telah disepakati antara pemerintah desa dan daerah kemudian dikenang untuk RKP desa, kemudian dilakukan perubahan antara pengakuan rencana pengeluaran dan program yang dijalankan. Dalam hal terdapat lebih dari 30% dari sisa pemanfaatan dana desa, pemerintah daerah meminta klarifikasi kepada kepala desa mengenai kelebihan dana desa atau berpotensi meminta majelis pengawas fungsional daerah untuk melakukan peninjauan. Dengan demikian, pemerintah desa berkewajiban untuk merencanakan kembali pembiayaan kelebihan subsidi dalam rencana belanja tahun berikutnya sebagai alasan untuk memanfaatkan dana desa.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kerjasama daerah dalam setiap tahapan program desa yang dilakukan melalui RPJM dan kelompok perumus RKP desa tidak berjalan sesuai harapan. Adanya penyalahgunaan strategi yang tidak sesuai dengan peraturan dan pedoman yang menjadi pedoman pembangunan desa. Hal ini terlihat dari proses pembuatan program yang tidak melalui musyawarah dusun, yang seharusnya sudah selesai. Ketiadaan SDM inilah yang kemudian berdampak pada peruntukan dana desa menjadi bagian-bagian yang dapat mengurus persoalan-persoalan masyarakat desa yang kompleks masih belum dapat diabaikan dan belum seluruhnya diperuntukkan, termasuk untuk memperluas tata kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat desa. Kegiatan evaluasi melalui pengungkapan sebagaimana diatur melalui pedoman yang ada bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dicatat sebagai salinan tertulis ke pemerintah

kabupaten melalui tempat kerja yang signifikan dan secara rinci dicatat sebagai salinan tulis ke wilayah masyarakat desa. Dengan terbatasnya SDM masyarakat desa, tentu saja evaluasi yang dianggap biasa untuk mengatasi masalah dan juga memberikan jawaban untuk kemajuan desa yang lebih baik sulit untuk dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharim, Samsul. 2017. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. S
- Bambang, Sunaryo. 2015. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Guntur Setiawan. 2014. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta. Hal.39.
- Gunawan, Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktek, Jakarta: Bumi Aksara
- Hanifah Harsono. 2017. Implementasi Kebijakan dan Politik. Bumi Aksara. Jakarta. Hal.67.
- Mulyana, D. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosda Karya. Bandung. Nawawi, Ismail. 2014. Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek). Penerbit PMN. Surabaya.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2017. Metode Penelitian untuk Administrasi Publik dan MasalahMasalah Sosial . Gava Media. Jakarta. Hal.21.
- Subarsono, AG. 2022. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta 55167.
- Solichin Abdul Wahab. 2015. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Negara. Bumi Aksara. Jakarta. Hal.65.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung. Alfabeta Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. E-jurnal Katalogis. Volume 3. Nomor 2. Hal 135-142
- Sulumin, Hasman Husin. 2015. Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Donggala. ISSN 2302-2019. E-jurnal katalogis. Volume 3. Nomor 1. Hal 43-53.